



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENSU TILAWATI BINTI MUHAMMADDIAH ABADI;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/20 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Bensu Tilawati Binti Muhammaddiah Abadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Priyanto,S.H., Heri Anggriawan,S.H dan Asmirawati,S.H. beralamat di Kampung Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENSU TILAWATI BINTI MUHAMADIAH ABADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type D1B02N13L2, Tahun 2019, warna Magenta Hitam, nomor mesin JM11E2084681, nomor rangka MH1JM1128KK102582, beserta kuncik kontak sepeda motor atas nama Asep Komaruddin;
 - 1 (satu) buah **BPKB** dengan nomor P-00433909 sepeda motor Merk Honda Beat Type D1B02N13L2, Tahun 2019, warna Magenta Hitam, nomor mesin JM11E2084681, nomor rangka MH1JM1128KK102582, beserta kuncik kontak sepeda motor atas nama Asep Komaruddin.
- Dikembalikan kepada saksi An. Asep Kamaruddin.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pidana yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa Bensu Tilawati Binti Muhammadiyah Abadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB milik saksi Asep Kamaruddin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 datanglah terdakwa bersama dengan anaknya sdr. Nanda Marisa ke rental sepeda motor milik sdr. Asep Kamaruddin, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Asep Kamaruddin bahwa dirinya ingin merental sepeda motor pada sdr. Asep Kamaruddin, lalu sdr. Asep Kamaruddin pun menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB, dan terdakwa menyetujui untuk merental sepeda motor tersebut pada sdr. Asep Kamaruddin dengan biaya rental Rp. 200.000,- perharinya, dan terdakwa mengatakan akan membayar biaya rental keesokan harinya pada saat terdakwa selesai menggunakan sepeda motor rental milik sdr. Asep Kamaruddin.

Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa ternyata belum mengembalikan sepeda motor rental milik sdr. Asep Kamaruddin serta membayar biaya rental kepada sdr. Asep Kamaruddin sehingga terdakwa pun menghubungi terdakwa untuk menanyakan biaya rental serta sepeda motor miliknya, namun terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut masih digunakan oleh anak terdakwa dan terdakwa ingin memperpanjang rental sepeda motor tersebut hingga tanggal 25 Mei 2023, sdr. Asep Kamaruddin pun mengiyakan permintaan terdakwa dan menunggu hingga tanggal 25 Mei 2023.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 dikarenakan terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik sdr. Asep Kamaruddin serta belum membayar biaya rental sepeda motor tersebut, sdr. Asep Kamaruddin pun mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat sdr. Asep Kamaruddin sampai di rumah terdakwa, sdr. Asep Kamaruddin tidak melihat sepeda motornya di rumah terdakwa, sehingga sdr. Asep Kamaruddin pun menanyakan kepada terdakwa dimanakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB miliknya, terdakwa pun menjawab bahwa sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh anak terdakwa yaitu sdr. Nanda Marisa, namun ternyata terdakwa berbohong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB milik sdr. Asep Kamaruddin telah terdakwa serahkan kepada sdr. Isran pada tanggal 20 Mei 2023 sebagai jaminan hutang terdakwa pada sdr. Isran, dan terdakwa juga tidak membayar biaya sewa rental kepada sdr. Asep Kamaruddin

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. Asep Kamaruddin selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Benu Tilawati Binti Muhammadiyah Abadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB milik saksi Asep Kamaruddin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 datanglah terdakwa bersama dengan anaknya sdr. Nanda Marisa ke rental sepeda motor milik sdr. Asep Kamaruddin, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Asep Kamaruddin bahwa dirinya ingin merental sepeda motor pada sdr. Asep Kamaruddin, lalu sdr. Asep Kamaruddin pun menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB, dan terdakwa menyetujui untuk merental sepeda motor tersebut pada sdr. Asep Kamaruddin dengan biaya rental Rp. 200.000,- perharinya, dan terdakwa mengatakan akan membayar biaya rental keesokan harinya pada saat terdakwa selesai menggunakan sepeda motor rental milik sdr. Asep Kamaruddin.

Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa ternyata belum mengembalikan sepeda motor rental milik sdr. Asep Kamaruddin serta membayar biaya rental kepada sdr. Asep Kamaruddin sehingga terdakwa pun menghubungi terdakwa untuk menanyakan biaya rental serta sepeda motor miliknya, namun terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut masih digunakan oleh anak terdakwa dan terdakwa ingin memperpanjang rental sepeda motor tersebut hingga tanggal 25 Mei 2023, sdr. Asep Kamaruddin pun mengiyakan permintaan terdakwa dan menunggu hingga tanggal 25 Mei 2023.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 dikarenakan terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik sdr. Asep Kamaruddin serta belum membayar biaya rental sepeda motor tersebut, sdr. Asep Kamaruddin pun mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan, dan pada saat sdr. Asep Kamaruddin sampai di rumah terdakwa, sdr. Asep Kamaruddin tidak melihat sepeda motornya di rumah terdakwa, sehingga sdr. Asep Kamaruddin pun menanyakan kepada terdakwa dimanakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB miliknya, terdakwa pun menjawab bahwa sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh anak terdakwa yaitu sdr. Nanda Marisa, namun ternyata terdakwa berbohong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB milik sdr. Asep Kamaruddin telah terdakwa serahkan kepada sdr. Isran pada tanggal 20 Mei 2023 sebagai jaminan hutang terdakwa pada sdr. Isran, dan terdakwa juga tidak membayar biaya sewa rental kepada sdr. Asep Kamaruddin.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. Asep Kamaruddin selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Kamaruddin Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyewakan sepeda motor Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa memperpanjang penyewaan motor saksi yang akan dibayar pada tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa, bahwa saksi beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai sewa motor saksi dan pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membayar biaya sewa sepeda motor kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sampai tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor ke saksi yang kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Joko Novila Dison Bin Adi Suprayetno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Asep menyewakan sepeda motor Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa memperpanjang penyewaan motor saksi Asep yang akan dibayar pada tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa, bahwa saksi Asep beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai sewa motor saksi dan pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membayar biaya sewa sepeda motor kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sampai tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor ke saksi Asep yang kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kasnova Binti Ar. Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Asep menyewakan sepeda motor Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa memperpanjang penyewaan motor saksi Asep yang akan dibayar pada tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa, bahwa saksi Asep beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai sewa motor saksi dan pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membayar biaya sewa sepeda motor kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor ke saksi Asep yang kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Nanda Marissa Apriliana Binti Iwan Mafero dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menyewakan sepeda motor untuk saksi pada tanggal 15 Mei 2023 untuk keperluan saksi dalam bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kemana sepeda motor yang disewakan oleh Terdakwa setelah saksi selesai menggunakan selama 3 (tiga) hari;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Asep menyewakan sepeda motor Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa memperpanjang penyewaan motor saksi Asep yang akan dibayar pada tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa, bahwa saksi Asep beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai sewa motor saksi dan pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membayar biaya sewa sepeda motor kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sampai tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor ke saksi Asep yang kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Asep kepada saudara Isran sebagai jaminan hutang selama 3 (tiga) hari akan tetapi tidak dikembalikan oleh saudara Isran kepada Terdakwa hingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan kepada saksi Asep;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan saudara Isran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Iwan Mafero tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Asep menyewakan sepeda motor Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa memperpanjang penyewaan motor saksi Asep yang akan dibayar pada tanggal 25 Mei 2023;

- Bahwa, bahwa saksi Asep beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai sewa motor saksi dan pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membayar biaya sewa sepeda motor kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, sampai tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor ke saksi Asep yang kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Asep kepada saudara Isran sebagai jaminan hutang selama 3 (tiga) hari akan tetapi tidak dikembalikan oleh saudara Isran kepada Terdakwa hingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan kepada saksi Asep;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan saudara Isran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type D1B02N13L2, Tahun 2019, warna Magenta Hitam, nomor mesin JM11E2084681, nomor rangka MH1JM1128KK102582, beserta kuncik kontak sepeda motor atas nama Asep Komaruddin;
2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-00433909 sepeda motor Merk Honda Beat Type D1B02N13L2, Tahun 2019, warna Magenta Hitam, nomor mesin JM11E2084681, nomor rangka MH1JM1128KK102582, beserta kuncik kontak sepeda motor atas nama Asep Komaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Asep menyewakan sepeda motor Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa memperpanjang penyewaan motor saksi Asep yang akan dibayar pada tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa, bahwa saksi Asep beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai sewa motor saksi dan pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa membayar biaya sewa sepeda motor kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sampai tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor ke saksi Asep yang kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengalihkan sepeda motor milik saksi Asep kepada saudara Isran sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Benu Tilawati Binti Muhammadiyah Abadi, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut perkembangan khasanah ilmu hukum istilah "*opzet / sengaja*" yang diartikan dalam 3 bentuk kesengajaan antara lain:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud);
2. *Opzet bij zekerheid bewuustzijn* (kesengajaan kesadaran akan kepastian);
3. *Opzet bij mogelijkheid bewuustzijn* (kesengajaan kesadaran akan kemungkinan);

Sehingga perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud (*oogmerk*) atas timbulnya suatu akibat, melainkan dapat juga timbul suatu kesengajaan jika dalam suatu perbuatan terdakwa/pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti kesengajaan, namun dalam Mvt (*Memorie Van Toelichting*) diberikan sedikit keterangan tentang kesengajaan (*Opezettelijk*, yaitu sebagai *Willens en Wetens* yang secara harfiah dapat disebut sebagai menghendaki atau mengetahui. Bahwa *Willens en Wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan, dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain*" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa penguasaan barang yang ditentukan dalam unsur tersebut haruslah bukan berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019 warna magenta hitam Nomor Rangka MH1JM1128KK102502, Nomor Mesin JM11E2084681, Nomor Polisi BL 3685 GAB di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah milik saksi Asep pada tanggal 15 Mei 2023 hingga sampai tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Asep;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Asep seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu hari dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Asep, akan tetapi Terdakwa menyerahkan sepeda motor Tersebut kepada saudara Irsan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Asep dengan tidak membayar biaya sewa secara lunas dan memindah tangankan kepada saudara Irsan yang membuat saksi Asep tidak dapat menguasai sepeda motor miliknya dan mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain dengan melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian adalah milik dari saksi Asep Kamaruddin Bin Zainuddin yang ada dalam kekuasaan Terdakwa dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type D1B02N13L2, Tahun 2019, warna Magenta Hitam, nomor mesin JM11E2084681, nomor rangka MH1JM1128KK102582, beserta kunci kontak sepeda motor atas nama Asep Komaruddin;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-00433909 sepeda motor Merk Honda Beat Type D1B02N13L2, Tahun 2019, warna Magenta Hitam, nomor mesin JM11E2084681, nomor rangka MH1JM1128KK102582, beserta kunci kontak sepeda motor atas nama Asep Komaruddin;

Yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan barang yang dibeli dari penjualan emas milik saksi Asep Kamaruddin Bin Zainuddin maka ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada saksi Asep Kamaruddin Bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Asep Kamaruddin Bin Zainuddin lebih kurang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah mengembalikan barang bukti kepada saksi Asep;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENSU TILAWATI BINTI MUHAMMADIAH ABADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type D1B02N13L2, Tahun 2019, warna Magenta Hitam, nomor mesin JM11E2084681, nomor rangka MH1JM1128KK102582, beserta kuncik kontak sepeda motor atas nama Asep Komaruddin;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-00433909 sepeda motor Merk Honda Beat Type D1B02N13L2, Tahun 2019, warna Magenta Hitam, nomor mesin JM11E2084681, nomor rangka MH1JM1128KK102582, beserta kuncik kontak sepeda motor atas nama Asep Komaruddin;

Dikembalikan kepada saksi Asep Kamaruddin Bin Zainuddin;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Rusli

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16